

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dimana ketentuan ini tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Undang-undang, 2007). Penelitian yang dilakukan Khunaina (2021) mengatakan bahwa Pajak adalah sumber pendapatan terbesar bagi negara diantara pendapatan lainnya, hal tersebut juga berlaku di Indonesia.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak ialah Sosialisasi Perpajakan dimana sosialisasi perpajakan dilakukan guna memberi pengertian pada masyarakat atas betapa penting melunasi pajak, sosialisasi merupakan usaha memberikan pengertian, informasi dan pembimbingan pada masyarakat tentang perpajakan dan perundang-undangan, aktivitas sosialisasi harus dilakukan secara intensif dan efektif dengan menggunakan metode-metode yang tepat. Dengan sosialisasi diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak (Widajantie & Anwar, 2020).

Selain itu adanya kualitas pelayanan pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak, dimana mutu pelayanan yang berkualitas pada wajib pajak akan membuat wajib pajak nyaman dalam membayar pajak dan meningkatkan

kepatuhan dalam membayar pajak. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan dalam memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap yang dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Jika kualitas yang dirasakan sama atau melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan, maka pelayanan dikatakan berkualitas dan memuaskan (Fitra, 2019)

Dalam upaya mengoptimalkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak agar lebih meningkat pihak SAMSAT melakukan inovasi sistem baru pada pelayanan, karena salah satu tuntutan masyarakat kepada pemerintah adalah peningkatan pelayanan publik. Salah satu pembaruan sistem layanan yang terdapat di SAMSAT yakni dengan dimunculkannya sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis Drive Thru. SAMSAT Drive Thru merupakan salah satu unit pembantu yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan Kantor SAMSAT dan dinilai lebih efektif dan efisien serta dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan pendapatan pajak (damayanti dan prasetya, 2020). Samsat drive thru merupakan jawaban dari tuntutan masyarakat dalam upaya pengoptimalan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, jika wajib pajak diberi kemudahan, kenyamanan dan keamanan dari program samsat, maka wajib pajak akan patuh dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak merasa puas dengan kualitas pelayanan karena dirasa lebih efektif dan efisien dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (Khristiana Yenni, 2020).

Tabel 1. 1
Data Persentase Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di
Kabupaten Badung Tahun 2019-2023

Tahun	Target (Rp)	Jumlah WP	Realisasi	Persentase Penerimaan Pajak
2019	335.688.323.470	525.482	259.858.886.958	77,41%
2020	276.397.117.818	459.048	146.411.466.850	52,97%
2021	286.091.000.000	420.483	141.675.349.001	49,52%
2022	352.901.375.877	457.080	180.643.704.300	51,19%
2023	551.924.044.945	450.054	355.228.572.520	64,36%

Sumber: Kantor UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Badung,(2024)

Berdasarkan pada Tabel 1. 1 diatas menjelaskan penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2019 sampai 2023. Pada tahun 2019, target penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kabupaten Badung sebesar 335.688.323.470. Realisasi penerimaan pajak pada tahun tersebut mencapai 259.858.886.958, dengan persentase penerimaan pajak sebesar 77,41%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019, kepatuhan wajib pajak relatif tinggi, mungkin karena kondisi ekonomi yang relative stabil dan kesadaran masyarakat yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan.

Pada tahun 2020, target penerimaan pajak PKB di Kabupaten Badung ditetapkan sebesar 276.397.117.818. Namun, realisasi hanya mencapai 146.411.466.850, dengan persentase penerimaan pajak sebesar 52,97%. Penurunan signifikan ini dapat dijelaskan oleh dampak pandemi COVID-19 yang telah memburuk kondisi ekonomi dan mobilitas masyarakat. Banyak

wajib pajak yang mengalami kesulitan finansial dan kekurangan daya beli, sehingga mereka tidak mampu membayar pajak secara lengkap.

Pada tahun 2021, target penerimaan pajak PKB di Kabupaten Badung naik menjadi 286.091.000.000. Namun, realisasi hanya mencapai 141.675.349.001, dengan persentase penerimaan pajak sebesar 49,52%. Kontinuasi dampak pandemi COVID-19 masih terasa, dengan mobilitas masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dan kesulitan ekonomi yang berkepanjangan. Kepatuhan wajib pajak juga tetap rendah karena ketidakpastian ekonomi dan sulitnya akses ke fasilitas pembayaran online.

Pada tahun 2022, target penerimaan pajak PKB di Kabupaten Badung meningkat lagi menjadi 352.901.375.877. Meskipun begitu, realisasi hanya mencapai 180.643.704.300, dengan persentase penerimaan pajak sebesar 51,19%. Meskipun situasi pasca-pandemi mulai lebih baik, mobilitas masyarakat masih terbatas dan kondisi ekonomi pasca-pandemi masih memberikan tekanan pada daya beli masyarakat. Masalah kepatuhan wajib pajak juga persisten karena adanya birokrasi yang kompleks dan minimnya kesadaran akan pentingnya membayar pajak.

Pada tahun 2023, target penerimaan pajak PKB di Kabupaten Badung mencapai 551.924.044.945. Realisasi penerimaan pajak pada tahun tersebut mencapai 355.228.572.520, dengan persentase penerimaan pajak sebesar 64,36%. Peningkatan ini disebabkan oleh strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta peningkatan infrastruktur digital yang memfasilitasi proses pembayaran pajak. Meskipun

begitu, masih ada tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara maksimal.

Berdasarkan data persentase penerimaan pajak ini dapat dilihat bahwa masih terdapatnya wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat ditandai dengan jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Badung terus mengalami fluktuasi untuk beberapa tahun belakangan ini.

Tabel 1.2
Data Samsat Drive Thru Tahun 2020-2023

Tahun	Unit	Pokok PKB	Denda PKB
2020	6.288	1.429.204.100	7.669.300
2021	23.192	9.404.888.100	134.499.600
2022	29.209	14.432.587.200	123.430.400
2023	30.493	14.736.761.300	349.561.900

Sumber: Kantor UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Badung,(2024)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas menjelaskan penerimaan pajak drive thru tahun 2020 sampai 2023. Pada tahun 2020 ke tahun 2021, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah unit pelayanan dari 6.288 menjadi 23.192 unit, menunjukkan bahwa masyarakat mulai lebih mengenal dan memanfaatkan layanan Samsat Drive Thru. Meskipun ada peningkatan jumlah unit pelayanan, penerimaan pokok PKB menunjukkan pertumbuhan yang tidak konsisten. Penerimaan pokok PKB meningkat dari 1.429.204.100 pada tahun 2020 menjadi 14.736.761.300 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun lebih banyak wajib pajak menggunakan layanan Drive Thru, faktor

lain seperti kesadaran dan kepatuhan wajib pajak masih perlu ditingkatkan. Denda PKB mengalami fluktuasi yang signifikan, terutama pada tahun 2023 yang mencapai 349.561.900 dibandingkan dengan 7.669.300 pada tahun 2020. Peningkatan denda ini menunjukkan bahwa meskipun lebih banyak wajib pajak menggunakan layanan, masih banyak yang tidak membayar tepat waktu atau tidak mematuhi kewajiban perpajakan mereka.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Akuntabilitas Pelayanan Pajak dan Sistem Drive Thure Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Badung”**.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Badung ?
2. Apakah akuntabilitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Badung ?
3. Apakah sistem drive thure berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Badung ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Badung
2. Untuk menguji pengaruh akuntabilitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Badung
3. Untuk menguji pengaruh sistem drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Badung

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini bagi beberapa pihak tertentu, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan pajak dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Selain itu bagi mahasiswa, sebagai bahan referensi untuk menambah ilmu pengetahuan terkait dengan sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan pajak dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor serta untuk pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini, diantaranya:

a. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai cerminan Wajib Pajak di Indonesia untuk menjadi Wajib Pajak yang patuh terhadap kepatuhan perpajakan. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak.

b. Kantor Samsat Badung

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan bahan pertimbangan mengenai sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan pajak dan sistem samsat drive thru agar dapat menjadi bahan evaluasi di masa yang akan datang oleh pembuat kebijakan perpajakan, khususnya yang berhubungan dengan pajak Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963) pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan (Milgram, 1963). Dalam penelitian A Dwi Cahyaningtyas, (2021) juga menjelaskan Kepatuhan adalah tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi, kepatuhan perpajakan yaitu ketaatan, tunduk atau patuh dalam melaksanakan ketentuan pajak yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan perpajakan. Pasal 1 UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan menyatakan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-undang, 2007).

Pada penelitian ini menggunakan teori kepatuhan (*compliance theory*) untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa peristiwa bisa terjadi. Teori Kepatuhan menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan pajak, dan sistem Samsat Drive-Thru. Sosialisasi perpajakan melibatkan proses memberikan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kepada wajib pajak agar mereka memahami kewajiban pajaknya dan pengalokasian pajak yang dibayarkan.

Akuntabilitas pelayanan pajak berarti bahwa pelayanan pajak harus transparan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan wajib pajak. Sistem Samsat Drive-Thru adalah teknologi yang memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak secara cepat dan efisien.

2.1.2 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi ialah usaha pemerintah daerah untuk menyajikan pemberitahuan dan pembinaan terkait informasi bagi masyarakat khususnya mengenai seluruh keterbaruan peraturan Undang – Undang. Kegiatan ini menjadi tempat antara pemerintah dengan masyarakat dalam menyampaikan informasi yang berhubungan. Dari sosialisasi perpajakan membentuk motivasi kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Dibutuhkan dorongan secara sadar dari wajib pajak agar nilai kepatuhan wajib pajak meningkat. Dorongan internal berasal dari keinginan atau niat dan di bantu oleh faktor eksternal yaitu sosialisasi perpajakan. Hal ini menggambarkan terjadi implementasi dari Teori Kepatuhan pada Wajib Pajak dalam meningkatkan ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor melalui penyebaran informasi yang merata oleh pemerintah (Fitrianti & Musyaffi, 2023).

2.1.3 Akuntabilitas Pelayanan Pajak

Akuntabilitas pelayanan pajak merupakan paradigma baru dalam menjawab terjadinya perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka petugas dituntut untuk untuk

memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Akuntabilitas menjadi tolak ukur tingkat kesesuaian pemberian layanan wajib pajak oleh petugas dengan dilengkapi sarana dan prasarana yang baik dan nyaman. Unit lingkungan kerja diharapkan bertanggung jawab dalam memberikan akuntabilitas layanan publik yang baik, sehingga tercapainya tujuan peningkatan kepatuhan wajib pajak (Ardiasa et al., 2023).

2.1.4 Sistem Samsat Drive Thru

Sistem Samsat Drive thru yang ada pada unit pelayanan samsat saat ini adalah salah satu terobosan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan terhadap para wajib pajak dengan cara menunggu di kendaraannya. Dengan adanya sistem samsat drive thru ini para wajib pajak tidak kesulitan mengantri di depan loket dan tidak perlu turun dari kendaraannya. Dengan adanya sistem ini diharapkan para wajib pajak tidak kesulitan dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Anis, 2019)

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian Terdahulu, Sabrina Fitrianti, dkk (2023) melakukan penelitian mengenai pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta Timur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Probability Sampling* menggunakan metode *Simple Random Sampling*. Dan hasil penelitiannya menunjukkan Pemutihan Pajak Kesdaaraan Bermotor,

Sosialisasi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Fitrianti & Musyaffi, 2023).

Ni Putu Emy Leona Parhilla, dkk (2022) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikantor bersama samsat kabupaten bangli. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *accidental sampling*. Dan hasil penelitiannya menunjukkan Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Parhilia et al., 2022).

I Made Ardiasa, dkk (2023) melakukan penelitian mengenai Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak. Lokasi penelitian ini di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Tabanan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan yang berjumlah 454.149 dan sampel yang digunakan yaitu sebanyak 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Ardiasa et al., 2023).

Ade Puja Hermadani (2021) melakukan penelitian mengenai pengaruh sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan publik, modernisasi sistem administrasi, kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di

kota surabaya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Simple Random Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak atau sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil penelitian sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan publik, modernisasi sistem administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Capinera, 2021).

Zulia Hanum, dkk (2023) melakukan penelitian mengenai Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan, Penerimaan Pajak Kendaraan pada UPT Samsat Kabanjahe. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang kendaraannya terdaftar pada UPT. SAMSAT Kabanjahe. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *sampling insidental*. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear. Hasil penelitian adalah sebagai berikut : secara parsial program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Secara simultan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor (Zulia H & Siti N, 2023).

Dias Hendika, dkk (2024) melakukan penelitian mengenai pengaruh program pemutihan, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan melalui penelitian metode kuantitatif dengan melakukan penyebaran kuisisioner dan sampel penelitian sebanyak 106 responden. Variabel tersebut akan dianalisis dan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda pada SPSS 26 terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Responden ialah wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Surabaya Timur. Hasil penelitian menjelaskan program pemutihan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif, tetapi sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif. Namun secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kantor SAMSAT Surabaya Timur (Jurnal et al., 2024).

Ni Komang Dwi Wiranjani (2023) melakukan penelitian mengenai Pengaruh program pemutihan, bea balik nama, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survey. Teknik sampling yang digunakan adalah *accidental sampling* dengan jumlah sampel yaitu 100 responden. Pengumpulan data menggunakan kuisisioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda dengan menggunakan uji t. Data diolah menggunakan IBM SPSS Versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program pemutihan denda pajak, pembebasan bea balik nama, sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Ni Komang Dwi Wiranjani & Sujana, 2023).

Rana Zhafira, dkk (2022) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Selama Masa Pandemi Covid- 19 Pada Kantor Samsat Wilayah Jakarta Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode penelitian kuantitatif. Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *simple random sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Zhafira, 2022).

Dewa Ayu Rindya Kartika Dewi, dkk (2022) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Biaya Kepatuhan dan Sanksi Pajak Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Klungkung. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *accidental sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang telah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Klungkung pada tahun 2020 yang berjumlah 74.982. sampel yang digunakan sebanyak 100 responden wajib pajak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak, Kualitas pelayan pajak, dan Biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Klungkung. Kewajiban moral dan Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Klungkung.

Anis Syamsu Rizal, 2019 melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan

Bermotor dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Populasi dalam penelitian yang dilakukan berjumlah 976.900 yaitu keseluruhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat yang sudah terdaftar di Samsat Drive Thru Jakarta Selatan. Metode sampling yang digunakan adalah Teknik aksidental sampling yaitu “sebuah teknik penentuan jumlah sampel berdasarkan kebetulan”, yaitu wajib pajak yang di temui oleh peneliti dalam proses penelitian yang secara kebetulan yang berada di Kantor Samsat Polda Metro jaya. Rumus Slovin digunakan untuk menentukan sampel. Dengan rumusan tersebut, besarnya sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 99,989 responden atau jika dibulatkan menjadi 100 responden (Anis, 2019).

Silvia Maulida, dkk (2023) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Akses pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Sistem Samsat Drive Thru dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan data primer dengan menggunakan kuesioner yang disebar ke 100 responden sebagai sampel yang memenuhi kriteria penelitian WP OP di samsat kota Jakarta timur. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive sampling. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif, dengan menggunakan alat pengelolaan SmartPLS dimana mewakili hasil serta hipotesis penelitian. Hasil ini menjelaskan bahwa akses pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem

samsat drive thru berpengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak (Maulida, 2023).

